

No. K/3154/II/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH
Jalan Patimura No. 5 Tilp.-26379
SEMARANG

Pengesahan Perguruan Agama
PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

- MEMPERHATIKAN : a.) Bahwa dalam rangka Pemberian Piagam Wajib Belajar/Piagam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya penertiban kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.
- b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Baru, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENIMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

- MENINGGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963.
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964.
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964.
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/1/Pda/013.
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENINGGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *M. W. W.*
Jenis & tingkat : *26 tingkat*
Alamat : *Jember, Jawa Timur*
Didirikan tahun : *1-1-1969*
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : *S.O.*
Terhitung mulai tanggal : *1 Januari 1975*

Telah diakui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk 41/1014
SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 Januari 1975

An. Kepala
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

Azinar Ismail
AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2769/1029



LEMBAGA PENDIDIKAN MA'ARIF NU KEBUMEN
MI MA'ARIF KALIKEMONG
STATUS : TERAKREDITASI B

Alamat : Desa Wadasmalang, Kec. Karangsembung, Kab. Kebumen Kode POS
54353

SURAT PERNYATAAN
PERUBAHAN NAMA MADRASAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN
NOMOR : 008/ MI.Mrf/VIII/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Madrasah Ibtidaiyah Ma.arif Kalikemong Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah menyatakan Izin Operasional/ Pendirian di bawah ini :

1. Nomor Statistik Madrasah : 111233050101
2. Nama Madrasah : Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah
3. Alamat :
 - a. Jalan :
 - b. Kelurahan : Wadasmalang
 - c. Kecamatan : Karangsembung
 - d. Kab/Kota : Kebumen
 - e. Provinsi : Jawa Tengah
4. Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Ma'arif
5. Nomor Akta Notaris : 04 Tanggal 10 April 2013
6. Nomor Kemenkumham : C-11.HT.01.06.TH.2006
7. Tanggal Pengesahan : 9 Februari 2006
8. Adalah Madrasah yang telah mendapatkan Izin Operasional/Pendirian dari Kantor Kementerian Agama pada tahun 1978 akan tetapi mengalami perubahan nama dan tidak melaporkan perubahan tersebut kepada Kementerian Agama menjadi :
 1. Nama Madrasah : MI Ma'arif Kalikemong
 2. Alamat : Dk. Kalikemong Rt:05/06, Wadasmalang, Karangsembung, Kebumen
 3. Nama Penyelenggara : LP. Ma'arif NU Kebumen

Sehubungan dengan hal tersebut, maka atas segala hal yang terjadi sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan hingga setelah perubahan nama dilaksanakan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak Madrasah/Yayasan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya, apabila terjadi kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 3 Agustus 2016

Ketua Yayasan LP. Ma.arif



Dr. Anam Satibi, M.Pd.I



Yang menyatakan,
Madrasah

Masrurotun, S.Pd.I

NIP :

Mengetahui,

Kasi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama
Kab/Kota Kabupaten

Drs. H. Ashar Muhamadi, M. Ag
NIP : 19591221 1987 03 01 006